
**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Nomor : 08/CH/DEKOM/XI/2022
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero)
PT KERETA API INDONESIA**

- Menimbang : a Telah ditetapkan susunan Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/CH/DEKOM/I/2021 dan 02/CH/DEKOM/III/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Periode 2021-2023;
- b Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, maka perlu dilakukan perubahan susunan anggota Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- Mengingat : a Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- d Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- e Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/10/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara;
- f Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- g Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/CH/DEKOM/I/2021 dan 02/CH/DEKOM/III/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Periode 2021-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT.**
- Pertama : Mengangkat Sdr. Johan Sirait sebagai Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero).

**DEWAN KOMISARIS
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



Jl. Ir. H. Juanda IB No. 8 – 10 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 3849967

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 Telp. (022) 4236863

-2-

- Kedua : Susunan Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pengangkatan anggota Komite Audit pada Diktum Pertama tersebut menjadi sebagai berikut:
- 1 Riza Primadi/ Komisaris Independen : Ketua (merangkap Anggota)
 - 2 Rochadi/ Komisaris Independen : Anggota
 - 3 Johan Sirait/Komisaris Independen : Anggota
 - 4 Ernesto : Anggota
 - 5 Amalia Setyanti Lestari : Anggota
- Ketiga : Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris melanjutkan masa jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/CH/DEKOM/I/2021 dan 02/CH/DEKOM/III/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Periode 2021-2023, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit setiap saat berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Keempat : Pengaturan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021;
- Kelima : Seluruh biaya yang berkaitan dengan tugas Anggota Komite Audit, menjadi beban PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kesalahan, kekeliruan atau kekurangan akan dilakukan perubahan dan/atau pembetulan seperlunya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
- 1 Wakil Menteri BUMN II;
 - 2 Deputi Menteri BUMN Bidang SDM, Teknologi dan Informasi;
 - 3 Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - 4 Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - 5 Yang bersangkutan untuk diindahkan / dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 November 2022

SAID AQIL SIROJ
Ketua Dewan Komisaris
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

